

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahidin Alias Idin;
Tempat lahir : Simpang Gambus Kabupaten Batu Bara;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 12 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

PengadilanTinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 April 2021 Nomor 576/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Pt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 April 2021;
 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 April 2021 Nomor 576/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
 4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 18 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batubara tanggal 4 Februari 2021 Nomor Register Perkara: PDM-22/L.2.32/Enz.2/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Wahidin Alias Idin, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di pinggir jalan Umum Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika Shabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) Gram dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram yang diletakan, disembunyikan atau disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan/dipakai Terdakwa Wahidin Alias Idin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula atas informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB yang menyampaikan di Jalan Umum Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara ada seseorang dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis shabu – shabu, atas informasi tersebut, selanjutnya, Saksi A. F Manalu dan Saksi Josua Tarigan yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan serangkaian Penyelidikan di area lingkungan yang dimaksud, pada karakter dan ciri-ciri yang diberikan atas dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa perwujudan tindakan dan perbuatan Terdakwa Wahidin Alias Idin sudah diketahui pihak Kepolisian Kabupaten Batubara atas rangkaian

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Josua Tarigan yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara, langsung melakukan perindukan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa Wahidin Alias Idin setelah Saksi A. F Manalu dan Saksi Josua Tarigan melihat, menemukan dan mendapatkan dalam penguasaan Terdakwa Wahidin Alias Idin terdapat atas 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika Shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk scop, yang disimpan/ sembunyikan di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Wahidin Alias Idin pada saat Terdakwa ditangkap;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi A. F Manalu dan Saksi Josua Tarigan melakukan pengembangan melalui integrasi kepada Terdakwa Wahidin Alias Idin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu - shabu tersebut, dan dalam integrasi tersebut Terdakwa Wahidin Alias Idin mengakui dan menerangkan, Narkotika jenis Shabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika Shabu, yang disimpan/ sembunyikan di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Wahidin Alias Idin pada saat Terdakwa ditangkap diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Wisnu (belum tertangkap) warga Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan cara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan didasari adanya niat dan tujuan penguasaan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa Wahidin Alias Idin jual, komersilkan kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Wahidin Als Idin dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal warna putih (Shabu), berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10586 / NNF / 2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 155/10099 / 2020 tanggal 8 Desember 2020 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, disita dari milik Terdakwa Wahidin Alias Idin, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh pemeriksa;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diperiksa, yang disita dan terdakwa Wahidin Alias Idin adalah posipir mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Wahidin Alias Idin, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di pinggir jalan Umum Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika Shabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) Gram dan dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, yang disimpan/ sembunyikan di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Wahidin Alias Idin pada saat Terdakwa ditangkap, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula atas Informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB yang menyampaikan di Jalan Umum Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara ada seseorang dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis shabu – shabu, atas informasi tersebut, selanjutnya, Saksi A. F Manalu dan Saksi Josua Tarigan yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan serangkaian penyelidikan di area lingkungan yang dimaksud, pada karakter dan ciri-ciri yang diberikan atas dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa perwujudan tindakan dan perbuatan Terdakwa Wahidin Alias Idin sudah diketahui pihak Kepolisian Kabupaten Batubara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan, selanjutnya, Saksi A. F Manalu dan Saksi Josua Tarigan yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara, langsung melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa Wahidin Alias Idin setelah Saksi A. F Manalu dan Saksi Josua Tarigan melihat, menemukan dan mendapatkan dalam penguasaan Terdakwa Wahidin Alias Idin terdapat atas 1 (satu) buah plastik klip ukuran

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pipet kecil berbentuk scop, yang disimpan/ sembunyikan di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Wahidin Alias Idin pada saat Terdakwa ditangkap;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi A. F Manalu dan Saksi Josua Tarigan melakukan pengembangan melalui integrasi kepada Terdakwa Wahidin Alias Idin atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu - shabu tersebut, dan dalam integrasi tersebut Terdakwa Wahidin Alias Idin mengakui dan menerangkan, Narkotika jenis Shabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika Shabu, yang disimpan/ sembunyikan di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Wahidin Alias Idin pada saat Terdakwa ditangkap diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Wisnu (belum tertangkap) warga Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan cara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan didasari adanya niat dan tujuan penguasaan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa Wahidin Alias Idin jual, komersilkan kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
 - Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Wahidin Alias Idin dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10586 / NNF / 2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 155/10099 / 2020 tanggal 8 Desember 2020 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, disita dari milik Terdakwa Wahidin Alias Idin, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;
 - Bahwa barang bukti yang diperiksa, yang disita dari Terdakwa Wahidin Alias Idin adalah “positif” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam surat tuntutannya tanggal 10 Maret 2021 No. Reg. Perkara. PDM-
putusan.mahkamahagung.go.id 22/L.2.32/Enz.2/01/2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Wahidin Alias Idin terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahidin Alias Idin dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong dan;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2021 Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wahidin Alias Idin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



**Direkt
putusan.nr**

ia

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong dan;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 18 Maret 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 88/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 18 Maret 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 18 Maret 2021 sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 18 Maret 2021 dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 18 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pangadilan Negeri Kisaran Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 18 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. dan LAMBERTUS LIMBONG, S.H. para
Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 16 April 2021 Nomor 576/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021
oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,
dan dibantu oleh PASTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.-

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

ttd.-

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.-

RAILAM SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.-

PASTI, S.H.